


SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG ORANG TUA YANG MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PERKAWINAN ANAK

Oleh:

Muhammad Esza Pratama Dani

201910110311130



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOH. ESZA PRATAMA DANI

201910110311130

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengaji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG ORANG TUA YANG
MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PERKAWINAN ANAK**

Diajukan Oleh:


MOH. ESZA PRATAMA DANI

201910110311130


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,


Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOH. ESZA PRATAMA DANI

NIM : 201910110311130

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG ORANG TUA YANG
MELAKUKAN PEMAKSAAN DALAM PERKAWINAN ANAK**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



, 16 Januari 2025

Moh. Esza Pratama Dani

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Esza Pratama Dani
NIM 201910110311130
Judul : Analisis Yuridis Normatif tentang Orang Tua yang Melakukan Pemaksaan dalam Perkawinan Anak
Pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M. H.
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Praktik pemaksaan perkawinan anak oleh orang tua masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Fenomena ini melanggar hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pemaksaan perkawinan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum di Indonesia mengatur pemaksaan perkawinan, dan apa dampak hukum yang timbul akibat pemaksaan perkawinan anak oleh orang tua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan anak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Dampak hukum dari perkawinan anak yang dipaksakan adalah: (1) Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan semacam itu dapat dibatalkan; (2) Berdasarkan UU Kejahatan Kekerasan Seksual, pelaku dapat menghadapi hukuman pidana, termasuk penjara atau denda; (3) Berdasarkan UU Perlindungan Anak, hal ini merupakan pelanggaran hak anak; dan (4) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan Anak, Perlindungan Hak Anak, Hukum Perkawinan

ABSTRACTION

Name : Muhammad Esza Pratama Dani

Student ID 201910110311130

Title : *Normative Juridical Analysis of Parents Forcing Child Marriage*

Supervisor : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M. H.

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Forced child marriage by parents remains a significant issue in Indonesia. This phenomenon violates children's rights, including the right to education, health, and protection from violence, and contradicts the principles of justice and legal protection. This study aims to analyze the normative juridical aspects of forced child marriage by parents and its impact on the protection of children's rights in Indonesia. The research problems addressed include how Indonesian law regulates forced marriage and the legal consequences arising from forced child marriage by parents. This study employs a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and case studies. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that forced child marriage violates Law No. 1 of 1974 and Law No. 16 of 2019 on Marriage, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and the Compilation of Islamic Law. The legal implications of forced child marriage are: (1) Under the Marriage Law, such marriages can be annulled; (2) Under the Sexual Violence Crimes Law, perpetrators may face criminal penalties, including imprisonment or fines; (3) Under the Child Protection Law, it constitutes a violation of children's rights; and (4) Under the Compilation of Islamic Law, the marriage is deemed invalid.

Keywords: *Forced Child Marriage, Child Rights Protection, Marriage Law.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaniraahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Analisis Yuridis Normatif Tentang Orang Tua yang Melakukan Pemaksaan dalam Perkawinan Anak**” dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya, masyarakat, serta semua pihak yang membacanya. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus, ucapan terima kasih saya tujuhan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.S, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing I penulis, terima kasih atas kesempatan waktu untuk bersedia memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis atas dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik.
6. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi dalam mendukung dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan perkuliahan yang saling menyemangati dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Wiranda Nur Aisyah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang meneman, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dalam segala hal, dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam segala hal sehingga penulis dapat melewati perjuangan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagai penutup, saya berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dalam menghadapi permasalahan terkait. Dengan penuh kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Malang, 30 Desember 2024

Muhammad Esza Pratama Dani

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Rencana Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perkawinan	18
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
4. Pembatalan Perkawinan.....	27
B. Tinjauan tentang Perkawinan Paksa.....	32
1. Pengertian Perkawinan Paksa	32
2. Akibat Kawin Paksa Terhadap Perempuan dibawah Umur.....	34
3. Faktor – Faktor Perkawinan Paksa.....	38
C. Tinjauan Umum Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	41
1. Pengertian Keadilan.....	41
2. Pengertian Kemanfaatan	45
3. Pengertian Kepastian Hukum	46
BAB III	49
A. Pengaturan Hukum yang Mengatur Terkait Pemaksaan Perkawinan di Indonesia	49
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	49
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	53
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	56
4. Kompilasi Hukum Islam	59

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	62
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.....	64
B. Dampak Perkawinan Paksa yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya dalam Aturan Hukum di Indonesia	67
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	67
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	70
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	72
4. Kompilasi Hukum Islam	75
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	82
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.....	84
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	98
Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi	98
Lampiran 2. Surat Tugas	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
-----------------	---



DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), 1-15.
- Adriana, Tika. (2021). Pemaksaan Perkawinan Anak Banyak Dilakukan Oleh Orangtua. Konde. Co. Diakses pada <https://www.konde.co/2021/06/orang-tua-banyak-berkontribusi-dalam-pemaksaan-perkawinan-anak/> tanggal 14 November 2024.
- Adriana, Tika. "Pemaksaan Perkawinan Anak Banyak Dilakukan Oleh Orangtua – Konde.Co." Konde.Co, 3 June 2021, <https://www.konde.co/2021/06/orang-tua-banyak-berkontribusi-dalam-pemaksaan-perkawinan-anak/>.
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Alvionita, V. (2022). Faktor Risiko Umur Ibu dan Psikologis dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum. *JIDAN: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 2(1), 44-49.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksplorasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109-126.
- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2019). Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 113-134.
- Bedisa, Intan. (2024). Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan. INFID. Diakses pada <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/> tanggal 14 November 2024.
- Damanik, J. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 173-178.

- Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 57-64.
- Fauziati, F., Abbas, S., & Zainuddin, M. (2024). Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 39-51.
- Fitriani, H. L. (2022). KDRT Dalam Persimpangan Covid-19. *GUEPEDIA*. Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 48-63.
- Ilahi, D. A., Setiawan, V. A., Ramadhan, M. A., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Anak Antara Tradisi, Hak Asasi Manusia, dan Upaya Penanganannya. *Philosophiamundi*, 2(4), 23-28.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kamal Mukhtar, (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142-150.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54-59.
- Laili, R. N., & Santoso, L. (2021). Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 1-34.
- Liputan6.com. (2016). Lunasi Utang Orangtuanya, Bocah Kelas VI SD di Bengkulu Dipaksa Nikahi Duda 51 Tahun, Begini Ceritanya. Diakses pada <https://www.gosumbar.com/artikel/ragam/2016/01/12/lunasi-utang-orangtuanya-bocah-kelas-vi-sd-di-bengkulu-dipaksa-nikahi-duda-51-tahun-begini-ceritanya> pada tanggal 4 November 2024.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), 114-121.

- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215-226.
- Maulana, A. (2023). Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch di Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4(1), 48-69.
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 14-29.
- Munib, I. (2023). Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 58-74.
- Munir, M., Subekti, A., & Rodafi, D. (2020). Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 139-147.
- Mustofa Hasan, (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, A. S., Sutrisna, S., & Gustiawati, S. (2022). Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(2), 125-137.
- Nasution, L. A., & Tanjung, D. (2023). Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompong Jae. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 594-606.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186.
- Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302-319.
- Pratama, A. (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt. G/2022/Pa. Tg. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 5(1), 109-127.

- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmah, A. A., Sumadi, S., & Rudi, R. (2020). Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 113-130.
- Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 262-274.
- Samulu, N. A., & Yasin, D. T. (2024). Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah. *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, 1(01), 79-100.
- Sarnita, S. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. *KALOSARA: Family Law Review*, 4(1), 13-22.
- Sehoni, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 47-59.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Ubaidillah, U., & Marluwi, M. (2022). Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Al-Usroh*, 2(1), 214-224.
- Umami, A. (2022). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur. *Lex Lata*, 3(3), 355-361.
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205-225.
- Waluyo, B. (2020). Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 55-63.

Wijayati, Muflilha, et al. (2024). Laporan Penelitian: Pencegahan Perkawinan Usia Anak Untuk Kesetaraan: Kajian Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung. INFID. Diakses pada <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/> tanggal 14 November 2024.

Wildana, D. T. (2016). Sakralisasi Abhekalan dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Genderbagi Masyarakat Muslim Madura di Jember. In dalam Prosiding Seminar Nasional Call for Papers Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo.

Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Penerbit Segap Pustaka.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi

